



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.45/116/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata kerja dan penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebutkan dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Palangka Raya dengan Keputusan Walikota Palangka Raya Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 418) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kota Palangka Raya Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5);
19. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas

- KETIGA : Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Aksi Kota;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
 - d. fasilitas pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
 - e. penyusunan instrument pemantauan pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - g. harmonisasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, perlu dibentuk sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan membentuk Kelompok Pengelola Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang terdiri dari:
- a. kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga; dan
 - b. kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.
- KELIMA : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Aksi dan Agenda Kerja Tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- KEENAM : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, berkedudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kota Palangka Raya.
- KETUJUH : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

- KEDELAPAN : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Diberikan honorium sepanjang melaksanakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari di instansi masing- masing.
- KESEMBILAN : Honorium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN diberikan selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KESEPULUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya dan Perangkat Daerah masing-masing.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor 188.45/391/2020 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 April 2021

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/116 /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	WALIKOTA PALANGKA RAYA	PENANGGUNG JAWAB
2	WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA	KETUA
3	SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA	WAKIL KETUA
4	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	SEKRETARIS
5	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
6	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
7	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
8	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


PALANGKA
FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/116 /2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
 KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT
 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
1	2	3
	Tim Sekretariat	
1.	Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya
2.	Wakil Ketua	Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya
3.	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya
4.	Anggota	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pengawasan dan Kepegawaian Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya
5.	Anggota	Kepala Sub Bidang Kependudukan Pariwisata, Budaya, Arsip, Kesatuan Bangsa dan Politik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya

1	2	3
6.	Anggota	Kepala Sub Bid Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya
7.	Anggota	KRISNA YULIANY, S.Pi Fungsional Umum Analisis Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya
8.	Anggota	KHAIRUL FATA RIJATI, S.Sos Fungsional Umum Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya
9.	Anggota	RAHMADEWI UTARI, S.Pd Pengelola Bahan Kependudukan dan Pariwisata Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/116 /2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
 KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

SUSUNAN KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM
 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
1	2	3
	KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM	
	I Bantuan Sosial dan jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga dan Individu	
1.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
2.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya
3.	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya
4.	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya
5.	Anggota	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya
6.	Anggota	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya
7.	Anggota	Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
8.	Anggota	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya
9.	Anggota	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya
10.	Anggota	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya
11.	Anggota	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
12.	Anggota	Kepala Satuan Pamong Praja Kota Palangka Raya
13.	Anggota	Pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Palangka Raya
14.	Anggota	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya
15.	Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya
16.	Anggota	Camat Bukit Batu
17.	Anggota	Camat Bakumpit

1	2	3
	II Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Usaha dan Kecil	
1.	Ketua	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya
2.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya
3.	Anggota	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya
4.	Anggota	Kepala Dinas Komunikasi Informatik, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
5.	Anggota	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya
6.	Anggota	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
7.	Anggota	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya
8.	Anggota	Inspektorat Kota Palangka Raya
9.	Anggota	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
10.	Anggota	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya
11.	Anggota	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya
12.	Anggota	Kepala Bagian Perekonomian Pada Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
13.	Anggota	Kepala Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
14.	Anggota	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
15.	Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya
16.	Anggota	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/116 /2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
 KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

HONORARIUM TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

No	NAMA/ JABATAN POKOK	Rincian	Honorarium
1	2	3	4
Tim inti Koordinasi			
1	Penanggung Jawab	1 orang X 1.250.000 X 12 Bulan	15.000.000
2	Ketua	1 orang X 1.000.000 X 12 Bulan	12.000.000
3	Wakil ketua	1 orang X 850.000 X 12 Bulan	10.200.000
4	Sekretaris	1 orang X 750.000 X 12 Bulan	9.000.000
5	Anggota	4 orang X 700.000 X 12 Bulan	33.600.000
Sekretariat			
1	Ketua	1 orang X 1.000.000 X 12 Bulan	12.000.000
2	Wakil Ketua	1 orang X 850.000 X 12 Bulan	10.200.000
3	Anggota	7 orang X 700.000 X 12 Bulan	58.800.000
Kelompok Pengelola Program :			
I. Bantuan Sosial Dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga Dan Individu			
1	Ketua	1 orang X 1.000.000 X 12 Bulan	12.000.000
2	Wakil Ketua	1 orang X 850.000 X 12 Bulan	10.200.000
3	Anggota	18 orang X 700.000 X 12 Bulan	151.200.000
Kelompok Pengelola Program :			
II. Pemberdayaan Masyarakat Dan Penguatan Usaha Dan Kecil			
1	Ketua	1 orang X 1.000.000 X 12 Bulan	12.000.000
2	Wakil Ketua	1 orang X 850.000 X 12 Bulan	10.200.000
3	Anggota	14 orang X 700.000 X 12 Bulan	117.600.000